

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan bantuan Pemerintah Pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah. Pelimpahan wewenang tersebut bertujuan untuk meningkatkan perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah. Salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan menggali potensi pendanaan melalui sektor pajak dan retribusi sebagai dana pembangunan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah.¹

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah. Apabila pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat. Peningkatan ini menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, namun apabila masih belum tercapai potensi pendapatan asli daerah hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola

¹Irwansyah, "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Semarang", Skripsi, Universitas Diponegoro, 2014, hal. 1

pendapatan asli daerah, kepatuhan wajib pajak yang rendah, lemahnya administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur dan lain-lain.²

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 285 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah berupa³:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah dalam pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut langsung dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

²Khoirul Abidin, “Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM Fekon*, Vol. 4 Nomor 1, 201,2017, hal. 548

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak potensi yang bisa digali, yaitu memiliki banyak lapangan pekerjaan dan berbagai objek wisata seperti pantai yang begitu mempesona dengan keindahan alam, serta keindahan pegunungan. Ada juga wisata bendungan, air terjun dan bukit pemandangan yang banyak diminati oleh para wisatawan. Selain itu di Kabupaten Trenggalek juga merupakan kota pendidikan yang mempunyai sekolah dan perguruan tinggi yang banyak diminati siswa dan mahasiswa daerah itu sendiri maupun yang berada diluar kota atau perantauan yang menetap untuk melaksanakan pendidikannya.

Letak Kabupaten Trenggalek yang sangat strategis sebagai perdagangan, jasa, pendidikan dan kota wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari pajak hotel.

Secara umum, jasa perhotelan merupakan jenis jasa tertentu yang tidak dikenai PPN. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 4A ayat (3) huruf l Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

(3) jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- l. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jasa perhotelan merupakan salah satu objek pajak barang atau jasa tertentu yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁵

Dalam hal tersebut yang dimaksud jasa perhotelan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (47) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu:

Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya

Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini sesuai Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel dalam Pasal 1 ayat 4 yaitu:

⁵[https://news.ddtc.co.id/apa-saja-jenis-jasa-perhotelan-yang tidak dikenakanppn 38738#:~:text=Secara%20umum%2C%20jasa%20perhotelan%20merupakan,UU%20PPN%20s.t.d.t.d%20UU%20HPP](https://news.ddtc.co.id/apa-saja-jenis-jasa-perhotelan-yang-tidak-dikenakanppn-38738#:~:text=Secara%20umum%2C%20jasa%20perhotelan%20merupakan,UU%20PPN%20s.t.d.t.d%20UU%20HPP) diakses pada tanggal 07 januari 2023

Usaha hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar didalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 1 angka (21) yang dimaksud hotel yaitu:

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan sejenis, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.⁶

Selanjutnya subjek pajak hotel diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah yang berbunyi:⁷

- (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel*
- (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau orang badan yang mengusahakan hotel.*

⁶Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Pasal 5 Ayat 1 Dan 2

⁷*Ibid.*,

Berdasarkan peraturan tersebut bahwa setiap yang mengusahakan hotel diwajibkan untuk membayar pajak sebesar 10% dari total penghasilan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Pasal 7 menyebutkan bahwa:

“Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)”

Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2022 mempunyai Hotel Bintang Satu & Melati berjumlah 14, Rumah Kos lebih dari 10 kamar berjumlah 38 dan penginapan berjumlah 2.

Namun dalam prakteknya, ada beberapa permasalahan terhadap penerapan kepatuhan terhadap peraturan daerah tersebut terkait pasal pengenaan pajak hotel. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut diantaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya di Bakeuda. Hal ini mengakibatkan wajib pajak tidak terdaftar dan mengabaikan kewajibannya untuk tidak membayar pajak.
2. Karena masyarakat yang mempunyai usaha kurang memahami bahwa ada peraturan daerah mengenai pajak hotel.
3. Karena penghasilan yang di dapat dari usaha tidak sepadan dengan besarnya pajak yang dikeluarkan sehingga banyak masyarakat yang memiliki usaha hotel banyak yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Sedangkan faktor eksternalnya adalah disebabkan karena dalam hal implementasi kebijakannya yang masih belum berjalan dengan maksimal. hal ini disebabkan karena sosialisasi terkait peraturan daerah tentang wajib pajak hotel yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal sehingga mengakibatkan pemilik hotel tidak mengetahui informasi dan tidak paham akan kebijakan yang ada. Faktor eksternal lainnya yaitu kurang tegasnya hukuman atau sanksi yang ada. Sehingga para wajib pajak yang tidak membayar pajak seharusnya mendapatkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang diterbitkan oleh bupati untuk memberi efek jera. Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 58 ayat 1 huruf c Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang berbunyi “ *Wajib pajak dikenakan pajak administrative berupa bunga dan / atau denda*”

Adapun pajak menurut islam secara *etimologi* dalam bahasa arab disebut *dharibah*, yang berasal dari kata dasar (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan dan membebaskan. Sedangkan secara *terminologi*, *dharibah* merupakan harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain *jizyah*. Serta *Al-kharaj* yang keduanya diartikan sebagai *dharibah*. Dalam kitab *Al-ahkam Al-sulthaniyah* karya imam Al-Mawardi, *kharaj* diterjemahkan menggunakan kata pajak, sedangkan *jizyah* tidak diterjemahkan dengan kata pajak. Melainkan tetap diterjemahkan dengan *jizyah*. Sedangkan dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *jizyah*

diterjemahkan dengan kata pajak. Menurut berbagai penerjemahan ini pengertian *kharaj* dan *jizyah* disatukan kedalam istilah pajak.⁸

Setiap pendapat dalam islam harus sesuai dengan adanya hukum *syariat* dan harus disalurkan dengan hukum-hukum *syariat*. Prinsip kebijakan penerimaan negara harus dengan adanya nash Al-Qur'an dan hadist yang memerintahkan. Pemungutan pajak daerah diperbolehkan asalkan cara pemungutan pajaknya sesuai dengan hukum islam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat (2): 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْأَيْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقره: ١٨٨)

Artinya : dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta ini kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah ayat (2): 188)

Berdasarkan ayat diatas merupakan larangan bagi umat islam mengambil harta orang lain atau sesamanya dengan jalan yang bathil (cara yang haram) dan dilarang merugikan orang lain seperti halnya melakukan pemungutan pajak dengan tarif yang tidak sesuai.

⁸Nurmaynita Sari Nugra ha Samir, Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare: Analisis Siyasah Dusturiyah, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022, Hal. 4

Setiap orang selain wajib mengeluarkan zakat juga diwajibkan membayar pajak. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Daaruquthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah bersabda:

أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

“Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, diluar zakat”

Disamping itu, kewajiban membayar zakat ada kewajiban lain yang dibebankan umat islam yakni membayar pajak, Tarif pajak harus disesuaikan dengan hasil yang dikeluarkan, Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa sistem pajak yang relevan dalam islam adalah pajak yang adil. Pajak yang adil akan memberikan keadilan kepada wajib pajak dan perbendaharaan negara; terlalu banyak menarik pajak akan menyebabkan ketidakadilan terhadap perbendaharaan negara. Pemerintah harus bijak dalam menetapkan pajak terhadap warga negara dengan melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi rakyatnya.⁹

Dari permasalahan yang disebutkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk membahas dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Kepatuhan Hukum Hotel Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah”.

⁹*Ibid.*,hal. 156

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Terhadap Hotel?
2. Bagaimana Kepatuhan Hukum hotel Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah terhadap Hotel ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Hukum Hotel di Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah terhadap Hotel.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Hukum Hotel Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Hukum Hotel di Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademis, dan masyarakat maupun tambahan referensi mengenai Kepatuhan Hukum Hotel Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak terkait, diantaranya yaitu:

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak badan pelayanan pajak daerah dan evaluasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah atas pajak hotel di Kabupaten Trenggalek.

- b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perpajakan.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan baik dijadikan rujukan dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penggunaan istilah tertentu dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda pula terhadap suatu permasalahan. Dengan judul Proposal Skripsi “Kepatuhan Hukum Hotel Terhadap Implementasi Peraturan Kabupaten Trenggalek Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah”, maka perlu dijelaskan istilah dan maksud dalam proposal tersebut yaitu:

a. Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata “Patuh” yang memiliki arti suka menurut terhadap perintah, taat terhadap perintah, aturan dan disiplin. Kepatuhan merupakan bersifat patuh, taat, tunduk pada suatu ajaran maupun aturan. Dapat disimpulkan kepatuhan merupakan suatu disiplin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Kepatuhan perpajakan dapat didenifisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

b. Hotel

Pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka (21) yang berbunyi:

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, “Cet. VII”; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2003 ,Hal.529

“Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan sejenis, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10”.

c. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹¹ Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari teori yang sudah didapatkan yang terwujud dalam bentuk praktek langsung di lapangan atau suatu proses bagaimana sesuatu tersebut bisa tercapai dan terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

d. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota,

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, “Cet. VII”*; (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) ,hal. 529

¹²Afan Graffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, “Cet. VI”*; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama; 2009), hal.295

dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.¹³ Peraturan daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

e. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang diberikan kepada daerah tanpa memperoleh imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan alasan secara teoritis dan keadaan realistik dilapangan. Rumusan masalah yang ingin dibahas oleh peneliti. Tujuan masalah yang ingin dicapai

¹³Maria Farid a Indrati, "*Ilmu Perundang-Undangan Cet. Ke-7*", (Yogyakarta:Kanius, 2007), hal. 202

¹⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

oleh peneliti. Penegasan istilah yang menjelaskan terkait istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran. Dan sistematika pembahasan yang berguna untuk memberikan gambaran secara umum bagaimana penelitian ini ditulis secara sistematis.

BAB II Dalam bab kedua ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang teori atau gambaran umum terkait Kepatuhan Hukum Hotel Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dan meninjau penelitan terdahulu yang ditemukan terkait Kepatuhan Hukum Hotel Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan teknik penarikan kesimpulan. Dalam bab ini menjelaskan tentang alasan penggunaan penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penjelasan keadaan secara jelas lokasi penelitian, dan strategi penelitian yang digunakan agar dihasilkan penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

- BAB IV Dalam bab ini berisi pemaparan data-data hasil penelitian, yang dianggap sesuai dan penting yang akan digali untuk menemukan informasi secara mendalam terkait Kepatuhan Hukum Hotel Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
- BAB V Dalam bab ini, berisi tentang pembahasan hasil penelitian terkait dengan tema penelitian Kepatuhan Hukum Hotel Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
- BAB VI Dalam bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan terdapat uraian atau temuan yang sesuai dengan rumusan masalah, sedangkan saran memuat masukan berdasarkan hasil dan pertimbangan penulis terhadap permasalahan yang sesuai dengan tema dalam penulisan skripsi ini.